



P E N E T A P A N

Nomor : 505/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : **“ P E N G G U G A T ”** ; -----

----- MEL A W A N : -----
[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : **“ T E R G U G A T ”** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor : 505/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 19 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 25 Mei 1995 bertempat di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan surat keterangan nikah

Nomor :

Nomor : 49/PPPN/07/04 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Majidi, tertanggal 15 Jumadil Ula 1425 H. ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dari sejak menikah sampai dengan sekarang ini ;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat kami memperoleh keturunan / anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], perempuan, umur 16 tahun ; -----
2. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun ; -----
3. [REDACTED], laki-laki, umur 6 tahun ; -----

Dari ketiga anak-anak tersebut di atas masih tinggal bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

4. Bahwa sejak anak ketiga Penggugat lahir maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain yang bernama [REDACTED] tanpa diketahui dan tanpa seizin dari Penggugat ;

5. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjatuhkan thalak kepada Penggugat, meskipun adanya perselisihan ini akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dibohongi dan dikhianati dengan hadirnya pihak ketiga yang dinikahi tersebut ; -----

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat menjadi benci, sakit hati dan tidak mencintai Tergugat lagi, dimana Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya dan sepantasnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian karena sudah terpenuhi alasan untuk itu ;

8. Bahwa selain mendapatkan keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, juga selama pernikahan tersebut telah memperoleh harta bersama berupa :

A. HARTA BERSAMA.

1. 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 9 x 6 M2 terletak di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Sapiudin ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Zulkifiluddin ; -----
- Sebelah Timur : Rumah Inaq Raehanun ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya menuju Majidi ; -----

2. 1 (satu) buah Toko TV Kabel, ukuran \pm 2,5 x 3 M2 yang terletak di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----

3. 1 (satu) buah Sepeda Motor Gren tahun 1997, DR.4591 KB. ; -----

4. 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio tahun 2004, DR.4328 KQ. ; -----

5. 1 (satu) buah Sepeda Motor SOUL tahun 2012, DR.6212 U. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa point 8 huruf A adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang apabila perkawinan putus, maka antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak atas separuh bawaan dari harta bersama tersebut, sedangkan poin B adalah merupakan harta bawaan Penggugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;

10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar dari uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa suatu ikatan apapun juga, bila perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat kepada Penggugat ;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

6. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia, dan ternyata upaya tersebut telah berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan bahwa dirinya telah berdamai dan rukun lagi dengan Tergugat dan untuk itu ia akan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor : 505/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka tidak diperlukan lagi persetujuan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas mendalilkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga yang bahagia, dan ternyata upaya tersebut telah berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian telah berhasil maka Penggugat menyatakan di persidangan bahwa dirinya akan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor : 505/Pdt.G/-2013/PA.SEL tanggal 19 Juni 2013 karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat, dan permohonan mana telah dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka tidak diperlukan lagi persetujuan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor : 505/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor : 505/Pdt.G/-2013/PA.SEL tanggal 19 Juni 2013 ; -----
2. Menyatakan perkara Nomor : 505 / Pdt.G / 2013 / PA.SEL. tanggal 19 Juni 2013 telah selesai karena dicabut ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Selong pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 H. oleh kami **Drs. I H S A N.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H A R U N JP. S.Ag. M.HI.** dan **H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh

KASIM, SH. ...

K A S I M, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

Drs. I H S A N.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H A R U N J P. S.Ag.

H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

K A S I M, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
4. Biaya Materai Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.211.000,-

===== (dua ratus sebelas ribu rupiah) =====